

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengangkatan anak dalam tradisi *Kalamatan* di Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, serta tinjauannya dari perspektif *Sadd ad-dzari'ah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Kalamatan* tidak otomatis menjadi pengangkatan anak secara hukum, tetapi dalam praktiknya sering berlanjut menjadi pengasuhan yang berjalan secara informal sehingga memunculkan ketidakjelasan batas peran dan otoritas pengasuhan, serta berpotensi menggeser posisi anak dan orang tua kandung dalam relasi keluarga.
2. Dalam kerangka *Sadd al-Dzari'ah*, *Kalamatan* pada asalnya boleh, namun ketika berkembang menjadi pengasuhan tanpa batas yang jelas, praktik ini perlu dibatasi karena berpotensi mengantarkan pada *mafsadat* (kaburnya nasab secara sosial, rawannya batas *mahram*, dan potensi masalah waris). Pembatasan dimaksud bukan untuk menghapus tradisi, tetapi untuk memisahkan ritual penyembuhan dari praktik pengasuhan agar tetap sejalan dengan prinsip syariat.

#### **B. Saran**

Terdapat beberapa saran/rekomendasi atas penelitian ini, antara lain :

##### **1. Bagi Masyarakat**

Masyarakat Desa Kukusan perlu membedakan secara jelas antara ritual penyembuhan *Kalamatan* dan pengasuhan anak. Jika hubungan

berlanjut pasca kesembuhan, harus ada kesepakatan sejak awal mengenai batas peran, durasi pengasuhan, dan kewenangan terhadap anak agar tidak terjadi pengaburan identitas dan konflik keluarga. Penggunaan panggilan “bapak” atau “ibu” juga perlu dibatasi. Apabila pengasuhan bersifat permanen, jalur hukum sebaiknya ditempuh untuk menjamin kepastian status anak.

## 2. Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama perlu memperkuat edukasi tentang prinsip pengasuhan dalam Islam, khususnya terkait nasab, *mahram*, dan waris. Arahan praktis perlu diberikan agar relasi pengasuhan pasca *Kalamatan* tetap sesuai syariat, termasuk penjelasan bahwa bantuan harta dilakukan melalui hibah atau wasiat, bukan waris, guna mencegah *mafsadat*.

## 3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu aktif melakukan pendampingan dan penyuluhan terkait praktik *Kalamatan*, terutama pada aspek pengasuhan anak. Fasilitasi kesepakatan tertulis antar pihak dan dorongan penggunaan mekanisme hukum yang sah diperlukan untuk melindungi kepastian status dan tanggung jawab pengasuhan.